



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdurachman Alayubi Alias Omen Bin Sanusi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bumi Arum Sari Jalan Kamper X
Nomor 387 BAS RT. 03 RW. 06 Kel. Cirebon
Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn tanggal 30 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn, tanggal 30 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDURACHMAN ALAYUBI ALS OMEN BIN (ALM) SANUSI, bersalah melakukan tindak pidana "*membantu pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDURACHMAN ALAYUBI ALS OMEN BIN (ALM) SANUSI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ABDURACHMAN ALAYUBI ALS OMEN BIN (ALM) SANUSI bersama dengan saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan Sdra. AERULLAH GUSTIADI ALS ARUL (*belum tertangkap*) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Green Hotel kamar 301 Jln. Bypass/Jln. Ahmad Yani No. 03

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Larangan Kec. Hajamukti Kota Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mendatangi terdakwa ABDURACHMAN ALAYUBI ALS OMEN BIN (ALM) SANUSI dan mengatakan bahwa saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN membutuhkan uang untuk berobat anak yang sedang sakit dan saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN meminta saran kepada terdakwa dimana bisa mendapatkan uang, kemudian terdakwa memberikan saran kepada saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN untuk mencuri sepeda motor dimana terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang kunci T, anak kunci dan magnet kepada saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN dengan biaya sewa sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN berhasil mencuri sepeda motor, terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama sekira pukul 09.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi GUGUN GUMILAR BIN WATBA dan Tim Sat Reskrim Polsek Kesambi, dimana terdakwa baru mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN bersama dengan Sdra. AERULLAH GUSTIADI ALS ARUL (*belum tertangkap*) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban HENI PURWANINGSIH BINTI ENDANG PRIATNA mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No. Pol : E 2915 CU warna magenta - hitam/pink Tahun 2019, bertempat di Komplek GSP Jl. Jati II Blok P No. 15 RT. 05 RW. 17 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon, dimana Sdra. AERULLAH GUSTIADI ALS ARUL berhasil melarikan diri sedangkan saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN ditangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa terdakwa sangat mengetahui fungsi dan kegunaan 1 (satu) set kunci T adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor dimana maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T tersebut kepada saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN supaya mendapatkan uang sewa sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDURACHMAN ALAYUBI ALS OMEN BIN (ALM) SANUSI bersama dengan saksi MUHAMMAD SUHARDI ALS KECOT BIN SODIKIN dan Sdra. AERULLAH GUSTIADI ALS ARUL, saksi korban HENI PURWANINGSIH BINTI ENDANG PRIATNA mengalami kerugian Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heni Purwaningsih Binti Endang Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di depan rumah Saksi Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta – hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808, STNK An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt5 Rw.17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon serta sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi Muhammad Suhardi;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah menyiapkan sarapan untuk suami Saksi yaitu saksi Ade Karno serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Muhammad Suhardi dan pelaku lainnya yang melarikan diri diketahui bernama saudara Aerullah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU adalah milik Saksi dan STNK atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat – suratnya yaitu BPKB dan STNK dan sepeda motor tersebut dibeli secara tunai / lunas;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ade Karno Bin Toto Hadi Prawira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Depan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta keterangannya di persidangan sehubungan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar Pukul 07.30 Wib di depan rumah Saksi di Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil Yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta – hitam / Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin JM11E2142808, STNK An. HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jl.Jati II Blok P No.15 Rt5 Rw.17 Kel.Karyamulya Kec.Kesambi Kota Cirebon serta sepeda motor tersebut milik isteri Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya namun setelah dikantor polisi Saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah saksi Muhammad Suhardi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah sedang sarapan pagi serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut Saksi mendengar suara orang yang bertengkar hingga terdengar kedalam rumah kemudian Saksi keluar rumah lalu mengetahui saksi Saptaji sedang mengamankan pelaku pencurian sepeda motor tersebut kemudian Saksi juga membantu saksi Saptaji untuk mengamankan saksi Muhammad Suhardi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor milik isteri Saksi dari terdengarnya suara tetangga depan rumah yaitu saksi Saptaji;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 20 maret 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib, Saksi bangun tidur di rumah Saksi di Perumahan GSP Jalan Jati II Blok P 15 Rt.05 Rw.017 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Saksi mengeluarkan sepeda motor lalu diparkir di depan rumah tepatnya pinggir jalan dengan keadaan sepeda motor tidak terkunci stang namun di tutup lubang kuncinya / tertutup kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah untuk sarapan bersama keluarga kemudian sekitar pukul 07.30 Wib, Saksi mendengar teriakan dari luar rumah seperti orang sedang bertengkar kemudian Saksi langsung keluar rumah mengetahui saksi Saptaji sedang mengamankan saksi Muhammad Suhardi yang kemudian Saksi langsung membantunya karena saksi Muhammad Suhardi melakukan perlawanan dan setelah Saksi ikut mengamankan saksi Muhammad Suhardi berhasil di lumpuhkan diketahui sepeda motor Saksi yang diparkir didepan rumah sudah bergeser sekitar 2 (dua) meter dan posisi lubang kunci yang tertutup sudah terbuka kemudian Saksi bersama saksi Saptaji mendapatkan kunci leter T dan kunci magnet di tangan saksi Muhammad Suhardi masih dalam penguasaan saksi Muhammad Suhardi kemudian ada mobil patroli polsek Kesambi yang sedang patroli lalu Saksi bersama saksi Muhammad Suhardi dan sepeda motor berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kesambi guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum di ambil oleh saksi Muhammad Suhardi sepeda motor di parkir didepan rumah Saksi kemudian Saksi tinggalakan kedalam rumah dalam keadan terkunci saja tidak di stang namun lubang kunci tertutup dan pada saat setelah kejadian lubang kunci sepeda motor milik Saksi terbuka dan posisi nya bergeser dari tempat semula terparkir;
- Bahwa pada saat setelah Saksi amankan pelaku bersama tetangga rumah Saksi yaitu saksi Saptaji lubang kunci tidak dalam keadaan rusak namun tutup lubang kunci sudah terbuka diduga oleh alat yang digunakan pelaku yang masih dalam penguasaan saksi Muhammad Suhardi yaitu 1 (satu) set Kunci leter T dan kunci magnet;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara saksi Muhammad Suhardi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan isteri saksi yaitu saksi Heni mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gugun Gumilar Bin Watba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan Saksi telah mengamankan saksi Muhammad Suhardi karena melakukan pencurian sepeda motor sesuai laporan polisi No.Pol : LP/ 156 /B/III/SPKT/POLRES CIREBON KOTA/POLDA JAWA BARAT Tanggal 20 Maret 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Suhardi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon serta Saksi melakukan penangkapan yaitu bersama rekan anggota Sat Reskrim Polsek Kesambi Polres Cirebon kota yaitu saudara Niko;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu namun setelah Saksi bersama saudara Niko sampai ke tempat kejadian saksi Muhammad Suhardi sudah diamankan oleh warga yaitu saksi Saptaji, dibantu masyarakat sekitar dan diketahui bahwa saksi Muhammad Suhardi telah diamankan namun teman saksi Muhammad Suhardi yaitu saudara Aerull telah melarikan diri dan ada pelaku lain yang diamankan di Hotel Green Kota Cirebon yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan anggota lainnya mengamankan saksi Muhammad Suhardi, saksi Muhammad Suhardi sedang diamankan warga karena ketahuan sedang menduduki motor milik saksi Heni untuk dicuri dengan cara membuka slot kunci kontak dengan menggunakan magnet dan kedapatan membawa 1 (satu) set kunci T yaitu alat yang dipakai untuk mencuri / membuka kunci kontak motor milik saksi Heni yang telah digunakan oleh saksi Muhammad Suhardi bersama saudara Aerullah yang telah melarikan diri, kemudian Terdakwa yang telah memberikan jasa sewa kunci T sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diamankan saat sedang menginap di Hotel Green kota Cirebon yang sedang bersama saudari Diva, saudari Bunga dan saudari Sonia;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti dari saksi Muhammad Suhardi yaitu diantaranya 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808 beserta anak kunci, 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 buah magnet, gagang kunci T beserta anak kunci T yang diamankan di TKP dan 1 (satu) unit motor HONDA VARIO E-3035-CI beserta anak kunci yang diamankan di rumah saksi Muhammad Suhardi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 03 kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Diva , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagi teman sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena pacar Terdakwa adalah teman satu desa Saksi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Saksi dan pacar Saksi bernama Saudari Bunga Fatimah, Terdakwa dan saudara Sonia berada di Green Hotel kamar 301 Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Hajamukti Kota Cirebon, dimana Saksi dan Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Muhammad Suhardi mendatangi Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu apa yang saksi Muhamaad Suhardi dan Terdakwa bicarakan, setengah jam kemudian saksi Muhammad Suhardi pergi meninggalkan Terdakwa dan kamar hotel tempat kami berada;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wib kami yang masih berada di Green Hotel kamar 301 Jln. Bypass/Jln. Ahmad Yani Nomor 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Hajamukti Kota Cirebon kedatangan pihak Polisi dan meminta kami untuk ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar, melihat Terdakwa menyerahkan Kunci T kepada saksi Muhammad Suhardi ataupun bagaimana, untuk melakukan perbuatan, tetapi Saksi melihat Terdakwa cuma bicara dengan saksi Muhammad Suhardi, apa yang di bicarakannya Saksi tidak tahu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kunci T tersebut dan tidak mengetahui bagaimana cara saksi Muhammad Suhardi melakukan pencurian, Saksi mengetahuinya setelah Saksi berada di kantor Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Suhardi Alias Kecot Bin Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Aerullah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengenal dengan pihak saksi Heni maupun saksi Ade Karno;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) unit motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Saksi barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;
- Bahwa adapun peran Saksi sendiri yaitu mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 set kunci T yang didapat dengan cara meminjam ke Terdakwa yang sudah disiapkan, tugas saudara Aerullah adalah sebagai joki atau mengantarkan Saksi ke tempat kejadian dengan mengendarai motor HONDA VARIO E-3035-CI;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Hotel Green yang beralamat di Jalan Ahmad Yani by Pass Kota Cirebon bersama saudara Diva, saudari Bunga, khususnya Saksi untuk menemui Terdakwa dan Saksi ketika bertemu dengan Terdakwa menanyakan bahwa Saksi mengatakan butuh uang lalu ditawarkan mau gak kerja dengan Terdakwa untuk mencuri motor kemudian Saksi langsung di kasih 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang Kunci T, anak kunci dan magnet untuk membuka tutup kunci motor, lalu Saksi pulang untuk mencari teman dan mengajak saudara Aerullah untuk mengantarkan Saksi mencuri motor dengan menggunakan kunci T tersebut;
- Bahwa Saksi dan saudara Aerullah menggunakan alat bantu mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci leter T dari Terdakwa dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor HONDA VARIO E-3035-CI untuk menuju ke tempat kejadian milik orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi sepeda Motor tersebut milik saksi Heni dan saksi Ade Karno;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mencuri motor tersebut adalah motor hasil curian tersebut akan diserahkan ke Terdakwa untuk dijual ke calon pembeli yang berminat nantinya kemudian Saksi harus membayar sewa alat atau kunci T tersebut kepada Terdakwa, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian sebelum melakukan pencurian tersebut dan rencana hasil penjualan motor untuk biaya berobat anak Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak meminta ijin kepada pemilik motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, 1 (satu) unit motor HONDA VARIO E-3035-CI, 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari 1 buah magnet, gagang kunci T dan anak kunci benar, barang – barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan kronologis pada awalnya pada pukul 02.00 WIB terlebih dahulu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Hotel Green kamar 301 yang beralamat di Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 03 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk meminta saran dan solusi agar Saksi bisa memiliki uang kemudian oleh Terdakwa, Saksi di pinjamkan satu set kunci T dan magnet untuk mencuri motor dengan jasa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil mencuri motor agar motor curian tersebut di jual melalui Terdakwa. Kemudian pada saat satu set kunci leter T tersebut diserahkan di kamar 301 Hotel Green tersebut Saksi langsung pergi keluar hotel untuk mengambil motor vario E-3035-CI milik bapak Saksi yang berada di rumah dan membawa motor vario E-3035-CI tersebut tanpa sepengetahuan bapak Saksi dan digunakan untuk mencari patner untuk melakukan pencurian dan akhirnya Saksi bertemu saudara Aerullah di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya dan langsung mengajak untuk mencuri motor dengan sepakat imbalan hasilnya akan di bagi dua, kemudian Saksi dan saudara Aerullah mencari sasaran dengan cara saudara Aerullah mengendarai motor bapak Saksi dan posisi Saksi di bonceng agar mudah apabila mendapat sasaran motor yang akan dicuri, kami menuju keliling ke perumahan GSP dan melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi yang terparkir di sebuah rumah yang menghadap ke selatan dan ada pagar besi yang tertutup tanaman setinggi 2 meter dan di sebelahnya terdapat warung kopi, akhirnya Saksi turun dan pura - pura membeli kopi untuk memantau situasi kemudian Saksi memberi kode kepada saudara Aerullah agar menggeser motor tersebut sekira 2 meteran untuk memudahkan posisinya untuk di curi dengan kunci T. setelah di geser oleh saudara Aerullah, Saksi langsung mendekati motor tersebut (menghadap ke barat) dengan cara duduk di jok sambil mengeluarkan kunci T dengan tangan kanan yang berada di kantong celana, pada saat Saksi memegang magnet untuk membuka tutup kunci motor tersebut Saksi langsung kepergok oleh tetangga depan saksi Heni dan saksi Ade Karno dan Saksi kedapatan membawa 1 set kunci T untuk mencuri motor tersebut dan saudara Aerullah sudah melarikan diri ke arah selatan, sedangkan Saksi diamankan oleh warga untuk dibawa ke Polsek Kesambi untuk diproses hukum;

- Bahwa Saksi dan saudara Aerullah menggunakan alat bantu mencuri motor dengan menggunakan 1 (satu) set Kunci leter T dari Terdakwa yang di ambil dari kamar 301 Green Hotel Kota Cirebon dan mengendarai sarana sepeda motor HONDA VARIO E-3035-CI milik bapak Saksi yang dipakai tanpa sepengetahuan bapak Saksi, karena Saksi membawa motor tersebut dari rumah bapak Saksi tidak ada orang di rumah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang diketahui pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023, Sekitar Pukul 07.30 WIB di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P Nomor 15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengenal dengan pihak saksi Heni namun setelah di tangkap Polisi akhirnya Saksi mengetahui korban bernama saksi Heni dan saksi Ade Karno, yang berlatar di Kebon Kelapa Tengah Gang Manggarasari Nomor 15 Rt.004 Rw.007 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Heni maupun saksi Ade Karno;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan alat bantu dan memerintahkan untuk melakukan pencurian sepeda motor saksi Heni berupa 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari yang terdiri dari 1 buah magnet, 1 buah gagang kunci T dan anak kunci kepada saksi Muhammad Suhardi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) set kunci T tersebut dengan cara meminjam kepada saudara Belo dengan jasa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 00.15 WIB di belakang rumah saksi Muhammad Suhardi kemudian Terdakwa sewakan kembali kepada saksi Muhammad Suhardi pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 pukul 02.15 wib di hotel Greend dengan jasa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan menyewakan 1 (satu) set kunci T tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui fungsi dan kegunaan 1 (satu) set kunci T tersebut diantaranya kunci tersebut terbuat dari besi yang fungsinya adalah magnet untuk membuka slot / tutup stop kontak motor kemudian gagang dimasukan anak kunci agar ketika memasukan anak kunci ke dalam lubang stop kontak motor bisa sangat kuat untuk merusak rumah kunci stop kontak motor yang dicuri;
- Bahwa Terdakwa menyewakan 1 kunci T tersebut dan mau kerja dengan Terdakwa, Terdakwa juga memerintahkan kepada saksi Muhammad Suhardi untuk melakukan pencurian motor;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut barang yang diambil tanpa ijin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808, STNK An.HENI PURWANINGSIH Alamat Komplek GSP Jalan Jati II Blok P No.15 Rt.05 Rw.17 Karyamulya Cirebon – Kesambi;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 02.00 WIB, saksi Muhammad Suhardi bersama saksi Diva, saudari Bunga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke Hotel Green yang beralamat di Jalan Ahmad Yani by pass kota Cirebon untuk menemui Terdakwa dengan tujuan khusus saksi Muhammad Suhardi ingin mencari uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit, kemudian saksi Muhammad Suhardi meminta solusi untuk mencari uang dan akhirnya Terdakwa memberi jalan untuk mencuri motor dengan cara menyewa 1 (satu) set kunci T kepada Terdakwa dengan jasa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan menyanggupinya, kemudian apabila saksi Muhammad Suhardi berhasil mencuri motor untuk menyerahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada saudara Belo dan apabila sudah laku Terdakwa serahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada saksi Muhammad Suhardi, Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Pukul 17.30 WIB, pada saat mencuri 1 (satu) unit motor Honda Beat Esp, No.Pol : E 2915 CU, warna magenta hitam /Pink, tahun 2019, Nomor Rangka : MH1JM1128KK160398, Nomor Mesin : JM11E2142808 ketahuan warga sehingga berhasil diamankan dan 1 (satu) pelaku lainnya melarikan diri, karena kunci T tersebut berasal dari Terdakwa, Terdakwa pun akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepeda Motor milik saksi Heni dan saksi Ade Karno tersebut tidak berhasil di bawa oleh saksi Muhammad Suhardi dan saksi Muhammad Suhardi belum mendapatkan uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menyewakan kunci T untuk melakukan pencurian motor baru kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya ingin mendapatkan uang sewa kunci T dan menolong teman untuk mendapatkan uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. Pada saat menyerahkan kunci tersebut hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Suhardi saja dan tidak terlihat oleh teman – teman Terdakwa, kami semua berada di dalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, bertempat di Green Hotel kamar 301 Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Larangan Kecamatan Hajamukti Kota Cirebon saksi Muhammad Suhardi mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Muhammad Suhardi membutuhkan uang untuk berobat anak yang sedang sakit dan saksi Muhammad Suhardi meminta saran kepada Terdakwa dimana bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa memberikan saran kepada saksi Muhammad Suhardi untuk mencuri sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang kunci T, anak kunci dan magnet kepada saksi Muhammad Suhardi dengan biaya sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Suhardi berhasil mencuri sepeda motor, Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari dan tempat yang sama sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Gugun Gumilar dan Tim Sat Reskrim Polsek Kesambi, dimana Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Muhammad Suhardi bersama dengan saudara Aerullah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heni mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No. Pol : E 2915 CU warna magenta - hitam/pink Tahun 2019, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P Nomor 15 RT. 05 RW. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dimana saudara Aerullah berhasil melarikan diri sedangkan saksi Muhammad Suhardi ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Suhardi dan saudara Aerullah, saksi Heni Purwaningsih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Abdurachman Alayubi Alias Omen Bin Sanusi, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, bertempat di Green Hotel kamar 301 Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Larangan Kecamatan Hajamukti Kota Cirebon saksi Muhammad Suhardi mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Muhammad Suhardi membutuhkan uang untuk berobat anak yang sedang sakit dan saksi Muhammad Suhardi meminta saran kepada Terdakwa dimana bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa memberikan saran kepada saksi Muhammad Suhardi untuk mencuri sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang kunci T, anak kunci dan magnet kepada saksi Muhammad Suhardi dengan biaya sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Suhardi berhasil mencuri sepeda motor, Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat yang sama sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Gugun Gumilar dan Tim Sat Reskrim Polsek Kesambi, dimana Terdakwa baru mengetahui bahwa saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi bersama dengan saudara Aerullah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heni mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No. Pol : E 2915 CU warna magenta - hitam/pink Tahun 2019, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P Nomor 15 RT. 05 RW. 17 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dimana saudara Aerullah berhasil melarikan diri sedangkan saksi Muhammad Suhardi ditangkap oleh warga sekitar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Suhardi dan saudara Aerullah, saksi Heni Purwaningsih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, bertempat di Green Hotel kamar 301 Jalan Bypass / Jalan Ahmad Yani Nomor 3 Kelurahan Larangan Kecamatan Hajamukti Kota Cirebon saksi Muhammad Suhardi mendatangi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Muhammad Suhardi membutuhkan uang untuk berobat anak yang sedang sakit dan saksi Muhammad Suhardi meminta saran kepada Terdakwa dimana bisa mendapatkan uang, kemudian Terdakwa memberikan saran kepada saksi Muhammad Suhardi untuk mencuri sepeda motor dimana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang kunci T, anak kunci dan magnet kepada saksi Muhammad Suhardi dengan biaya sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila saksi Muhammad Suhardi berhasil mencuri sepeda motor, Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat yang sama sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi Gugun Gumilar dan Tim Sat Reskrim Polsek Kesambi, dimana Terdakwa baru mengetahuai bahwa saksi Muhammad Suhardi bersama dengan saudara Aerullah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heni mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No. Pol : E 2915 CU warna magenta - hitam/pink Tahun 2019, bertempat di Komplek GSP Jalan Jati II Blok P Nomor 15 RT. 05 RW. 17 Kelurahan Karyamulya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dimana saudara Aerullah berhasil melarikan diri sedangkan saksi Muhammad Suhardi ditangkap oleh warga sekitar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Suhardi dan saudara Aerullah, saksi Heni Purwaningsih mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Esp, No. Pol : E 2915 CU warna magenta - hitam/pink Tahun 2019 milik saksi Heni Purwaningsih telah diambil oleh saksi Muhammad Suhardi dan saudara Aerullah, sedangkan Terdakwa membantu oleh saksi Muhammad Suhardi dan saudara Aerullah dengan menyewakan 1 (satu) set kunci T yang terdiri dari gagang kunci T dengan biaya sewa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat mengetahui fungsi dan kegunaan 1 (satu) set kunci T adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam mencuri sepeda motor dimana maksud dan tujuan terdakwa menyerahkan 1 (satu) set kunci T tersebut kepada saksi Muhammad Suhardi supaya mendapatkan uang sewa sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurachman Alayubi Alias Omen Bin Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)